

EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGUKUR EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

Salsa Nurul Safitri¹, Ahmad Syarief²

¹Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan Politeknik Negeri Bandung

²Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

¹email : salsanurulss@gmail.com

²email : ahmadsyarief_polban@yahoo.co.id

DiPublikasi: 01/01/2023

<https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.237-249>

Abstract

The occurrence of the Covid-19 pandemic caused the Province of West Java to experience difficulties in realizing its budget. This study will examine the performance of the West Java Regional Government's financial budget in the midst of the Covid-19 Pandemic by examining the West Java Regional Government Budget. This research method is descriptive with a quantitative approach. The data source used is secondary data in the form of the West Java Provincial Budget Realization Report for the 2020 and 2019 periods. Researchers will process and analyze the data manually using the formulas listed in Chapter III, which in detail will use the Proportional Analysis method, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio of Regional Revenue and Expenditure Revenue, Regional Financial Independence Ratio (RKKD), Activity Ratio (RA), and Fiscal Decentralization Ratio. The conclusion of this study is that in 2020 the West Java APBD experienced a decrease in the proportion of Operational Expenditures, Capital Expenditures, and Transfers. The PAD Efficiency Ratio shows the cost of collecting PAD is carried out efficiently. West Java Province is considered less capable in realizing PAD Revenue. The effectiveness ratio of Regional Expenditures in 2020 has increased by 1%. West Java Province is able to implement regional autonomy. West Java Province prioritizes its budget for Routine Expenditures and Assistance Expenditures. West Java Province PAD contributes greatly to all revenues Ratio.

Keywords: Evaluation of Local Government Budgets, APBD Effectiveness, Regional Financial Performance, APBD, Covid-19 Pandemic

Abstrak

Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan Provinsi Jawa Barat mengalami kendala dalam merealisasikan anggarannya. Penelitian ini akan meneliti kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat di tengah Pandemi Covid-19 dengan meneliti APBD Pemerintah Daerah Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Barat periode 2020 dan 2019. Peneliti akan mengolah dan menganalisis data secara manual menggunakan rumus-rumus yang telah tercantum pada BAB III, yang secara rinci akan menggunakan metode Analisis Proporsional, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas Penerimaan PAD dan Belanja Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Rasio Aktivitas (RA), dan Rasio Desentralisasi Fiskal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pada tahun 2020 APBD Jawa Barat mengalami penurunan proporsi pada Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer. Rasio Efisiensi PAD menunjukkan biaya pemungutan PAD dilakukan secara efisien. Provinsi Jawa Barat dinilai kurang mampu dalam merealisasikan Penerimaan PAD. Rasio efektivitas Belanja Daerah tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1%. Provinsi Jawa Barat mampu melaksanakan otonomi daerah. Provinsi Jawa Barat memprioritaskan anggarannya untuk Belanja Rutin dan Belanja Bantuan. PAD Provinsi Jawa Barat berkontribusi besar terhadap seluruh pendapatan.

Kata kunci: Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah, Efektivitas APBD, Kinerja Keuangan Daerah, APBD, Pandemi Covid-19

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) melanda hampir di seluruh dunia. Presiden Republik Indonesia

memublikasikan awal mula peristiwa covid di Indonesia tertanggal 2 Maret 2020 di United Cities and Local Government (UCLG) pada salah satu artikel yang berjudul The impact of the

Covid-19 pandemic on subnational finance. *Emergency governance for cities and regions* January 2021 yang mengatakan bahwa keadaan darurat Covid-19 telah memberikan dampak pada pergeseran kepentingan keuangan, terutama pada bidang kesehatan ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah daerah di Indonesia mengalami kenaikan pada pengeluaran daerah, misalnya pada pembelian peralatan baru, kesehatan, dan layanan sosial. Covid-19 yang melanda Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap keuangan Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menekan laju persebaran Covid-19 juga berpengaruh besar terhadap keuangan daerah di berbagai tingkat pemerintah, salah satunya adalah pemerintah provinsi. Terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan pemerintah provinsi mengalami penurunan drastis, sedangkan biaya atau pengeluaran pemerintah provinsi meningkat drastis selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis, hal ini diungkap oleh Bapak Tahyudin selaku penyusun laporan keuangan di BPKAD Jawa Barat. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 2020, akibat dari kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menekan laju persebaran Covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya dan banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar. Hal tersebut menyebabkan turunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, melihat pendapatan Provinsi Jawa Barat paling besar diperoleh dari pajak dan retribusi. Maka dari itu, pendapatan provinsi Jawa Barat menurun drastis. Provinsi Jawa Barat dalam hal ini melakukan upaya untuk menaikkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, yaitu dengan memberikan bantuan kepada UMKM berupa uang dan pembelian barang dagangannya. Provinsi Jawa Barat membeli banyak barang dagangan dari UMKM seperti buku dan sembako yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat, sehingga pendapatan UMKM meningkat dan kemampuan dalam membayar pajak juga ikut meningkat, di samping itu masyarakat yang bukan UMKM juga ikut terbantu dari pembagian barang-barang seperti buku dan sembako.

Melalui upaya Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan pendapatan, biaya atau

pengeluaran juga semakin meningkat. Maka dari itu, Provinsi Jawa Barat seperti yang dikatakan oleh Bapak Tahyudin selaku penyusun laporan keuangan dari BPKAD Jawa Barat bahwa Provinsi Jawa Barat melakukan upaya efisiensi belanja daerah dengan mengurangi belanja-belanja dari anggaran yang telah ditetapkan dan melakukan skala prioritas agar pengeluaran dapat direalisasikan dengan tepat.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Peraturan tersebut mencakup sejumlah kebijakan baru yang ditujukan untuk memerangi COVID-19, termasuk memecahkan masalah hukum dan peraturan yang berkaitan dengan keuangan publik dan perawatan kesehatan. Salah satunya adalah UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah yang menyediakan dana untuk mendukung konsolidasi anggaran pendapatan dan belanja (APBD). Akibat virus COVID-19 APBD yang diatur oleh pemerintah daerah tidak dapat berjalan sesuai rencana. APBD sedang melakukan refocusing dan realokasi anggaran baru. Tentu saja dalam kasus di mana biaya tertunda atau mungkin meningkat karena pandemi. Sejumlah besar bantuan sosial dan pengeluaran keuangan akan dihabiskan untuk memerangi Covid-19, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi (Ihsanuddin 2020).

Kehadiran indikator kinerja ekonomi di daerah dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam mengoptimalkan program kerja dan kegiatannya, khususnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan selama masa pandemi Covid-19, yang pandemi ini tidak dapat diprediksi kapan selesai. Ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam keputusan Tahun Anggaran (TA) baru untuk alokasi dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015) "Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)". Menurut (Halim, A., & Kusufi 2014) berdasarkan Pasal 64 (2) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, anggaran daerah dapat didefinisikan sebagai rencana pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ini mewakili, di satu sisi, perkiraan biaya tertinggi untuk mendanai kegiatan dan proyek lokal pada tahun fiskal tertentu, dan di sisi lain, perkiraan pendapatan dan sumber daya keuangan daerah. Pendapatan untuk menutupi biaya ini. Dari berbagai pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana kerja yang mencakup seluruh kegiatan pemerintah untuk tahun anggaran tertentu. APBD digunakan untuk pengendalian pemerintah yang diberikan dalam bentuk angka atau keuangan.

Kinerja Keuangan

Menurut Isna dan ayu (2015), sejak diperkenalkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah harus selalu berhasil mengimplementasikan kinerja keuangan pemerintah daerahnya untuk memastikan efisiensi, efisiensi dan keekonomian. di pemerintahan. Nurulafifah (2012) menyatakan, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kinerja atau hasil kegiatan atau program yang dicapai atau dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah yang terukur kualitas dan kuantitasnya. Kemampuan daerah yang diberikan kepada masyarakat dapat diukur dengan menilai efisiensi pelayanannya.

Dari kedua penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran kegiatan atau program terkait APBD yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan daerah.

Analisis Proporsional

“Analisis Proporsional adalah menghitung proporsi alokasi belanja pada setiap kelompok dan jenis belanja setiap tahun terhadap keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta proporsi setiap kelompok dan jenis alokasi belanja.” (Lestari, Karyadi, I., & Erdiana 2014)

Rasio Efisiensi

Dalam rasio efisiensi penelitian ini, penulis membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah rasio efisiensi PAD dan yang kedua adalah

rasio efisiensi belanja daerah. Rasio efisiensi PAD dapat dijelaskan sebagai perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan asli daerah yang dicapai Mahmud (2016). Rasio Efisiensi PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi PAD} &= \frac{\text{Biaya pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

Menurut Mahmud (2016), kriteria efisiensi PAD sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Efisiensi PAD

Kemampuan Keuangan	Efisiensi PAD (%)
Sangat Efisien	<100
Efisien	100 - 200
Cukup Efisien	210 - 300
Kurang Efisien	310 - 400
Tidak Efisien	>400

RE Belanja Daerah

$$\begin{aligned} \text{RE Belanja Daerah} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

hingga peran dari perangkat desa dan juga Menurut Mahmud (2016), kriteria efisiensi belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka tidak efisien
- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% maka efisien

Rasio Efektivitas PAD

Menurut Halim, A., & Kusufi (2014), Efektivitas Penerimaan PAD bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Rasio efektivitas penerimaan PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{RE Penerimaan PAD} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \end{aligned}$$

Kriteria efektivitas penerimaan PAD menurut Mahmud (2016) adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	> 75%

Rasio Efektivitas Belanja Daerah

Rasio Efektivitas Belanja Daerah Menurut Ahmad Soleh, (2014), rasio belanja daerah berpengaruh menggunakan rasio belanja terhadap produk domestik bruto. Ini adalah perbandingan pengeluaran yang dihasilkan oleh daerah dan produk domestik bruto. Rasio efektivitas belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$RE \text{ Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Ketika menghitung apa yang bisa disebut dengan tingkat kemandirian keuangan daerah atau otonomi pajak, hasilnya adalah gambaran kemampuan daerah untuk mendanai semua kegiatan pemerintahan yang bersumber dari PAD Halim, A., & Kusufi (2014). Menurut Mahmud (2016) RKKD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Rasio Aktifitas (RA)

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja P} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Bantuan} = \frac{\text{Total Belanja Bantuan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara total Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Hasil dari rasio ini menunjukkan besaran kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Esti Pasaribu 2021). Menurut Mahmud (2016), rasio desentralisasi fiskal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$RDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kriteria Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Cukup
30,01 - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nabila, dkk (2021) menjelaskan bahwa tingkat efektivitas PAD Kabupaten Subang sudah sangat efektif dengan rasio 110,97%. Lalu, PAD tahun 2014-2018 sudah dikategorikan sangat efisien dengan rasio 3,16%. Sedangkan, untuk efisiensi belanja daerah tahun 2014-2018 sudah dikategorikan efisien dengan rasio 92,71%.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutia Agnika dkk (2021) menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Subang pada tahun 2019 dan


2020 menunjukkan tingkat kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hal itu didunjukkan dengan rasio 19,22% dan 19,59% pada RKKD.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Esti Pasaribu (2021) menjelaskan bahwa Kota Bengkulu masih berada pada tingkat kemampuan keuangan yang lemah. Hal itu berarti PAD pada Kota Bengkulu belum berkontribusi besar terhadap seluruh pendapatan Kota Bengkulu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh, (2014) menjelaskan bahwa Rasio belanja daerah terhadap PDRB pemerintah daerah kota Bengkulu tahun 2010-2013 mengalami peningkatan dengan rasio rata-rata 27,04% per tahun. Hal ini diakibatkan oleh nilai pertumbuhan PDRB dan total belanja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Karyadi, I., & Erdiana (2014) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan pada APBD secara signifikan. Lalu, prioritas belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terdapat pada belanja sarana dan perlengkapan untuk keperluan kegiatan operasional dan untuk membiayai jasa-jasa.

Gambar 1 Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini berada di Pemerintah Daerah Jawa Barat. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data subjek dan dokumenter dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengumpulan dokumen, dan analisis dokumen.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis proporsional, rasio efisiensi, rasio efektivitas penerimaan PAD, rasio efektivitas belanja daerah, rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), rasio aktivitas (RA), dan rasio desentralisasi fiskal. Tahapan yang dilalui oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1)Peneliti mencari fenomena melalui internet; 2)Peneliti melakukan wawancara pendahuluan sebagai bentuk verifikasi dan konfirmasi fenomena dengan narasumber dari subjek penelitian; 3)Peneliti menyusun model penelitian; 4)Peneliti mulai melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang lengkap dan akurat sebagai acuan untuk membuat pertanyaan kepada informan ketika wawancara; 5)Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan proses analisis untuk menyusun kerangka berfikir dan gagasan terhadap data yang telah ditemukan. 6)Peneliti melakukan ringkasan tentang isi data yang diperoleh dari lapangan berisi narasi yang bahasanya mudah dipahami yang selanjutnya disajikan data dari hasil narasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 7)Terakhir adalah menarik kesimpulan yang dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami, singkat, padat dan jelas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Analisis Proporsional

Tabel 5 Perhitungan Analisis Proporsional

	Proporsi Belanja	
	2019	2020
Belanja Operasi	55,56%	55,25%
Belanja Pegawai	16,43%	15,99%
Belanja Barang	13,73%	12,58%
Belanja Bunga	0,00%	0,05%
Belanja Subsidi	0,05%	0,00%
Belanja Hibah	24,57%	26,09%
Belanja Bantuan Sosial	0,77%	0,54%
Belanja Modal	7,06%	4,39%
Belanja Tanah	0,78%	0,36%
Belanja Peralatan dan Mesin	2,36%	1,91%
Belanja Gedung dan Bangunan	2,20%	1,15%
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	1,15%	0,43%
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,55%	0,54%
Belanja Aset Lainnya	0,01%	0,01%
Belanja Tidak Terduga	0,00%	8,27%
Transfer	37,38%	32,08%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	22,05%	18,92%
Transfer Bantuan Keuangan	15,33%	13,17%

Pada tabel di atas memperlihatkan proporsi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat

pada tahun anggaran 2020 yang dibandingkan dengan tahun anggaran 2019. Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurunkan proporsi belanjanya, hal itu tercermin dari perbedaan proporsi alokasi belanja antara periode 2020 dengan periode 2019. Ada perbedaan sebesar 0,31% untuk alokasi pada Belanja Operasi, 2,67% untuk alokasi pada Belanja Modal, dan 5,30 % untuk alokasi pada Transfer. Cerminan 3 alokasi tersebut yang memperlihatkan bahwa anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran 2020 lebih kecil daripada tahun anggaran 2019. Peneliti memperhatikan bahwa dibalik penurunan alokasi belanja yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada alokasi pada Belanja Tidak Terduga yang terjadi sebaliknya, yaitu peningkatan jumlah alokasi belanja, dimana yang awalnya pada tahun anggaran 2019 proporsi belanja pada Belanja Tidak Terduga sebesar 0,00% menjadi 8,27% di tahun anggaran 2020. Lalu, yang peneliti perhatikan hampir semua anggaran belanja mengalami penurunan proporsi alokasi dan terdapat satu anggaran belanja yang mengalami kenaikan pada proporsi alokasi yaitu Belanja Hibah yang mengalami kenaikan sebesar 1,53%.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Tahyudin di BPKAD Provinsi Jawa Barat, dijelaskan bahwa proporsi belanja sengaja diturunkan untuk upaya efisiensi. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya penurunan pendapatan. Biaya terduga diperuntukkan untuk belanja yang sebelumnya dialokasikan namun tidak dianggarkan seperti untuk penanganan Pandemi Covid-19, maka dari itu biaya tak terduga mengalami kenaikan sebesar 8,27%. Bapak Tahyudin dari BPKAD Provinsi Jawa Barat menjelaskan pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan belanja lintas instansi pada Belanja Tak Teduga. Namun dikarenakan terdapat kesulitan untuk pertanggungjawaban maka belanja tersebut dialihkan kepada belanja hibah.

Pada penelitian ini membuktikan bahwa untuk pengeluaran yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, lebih banyak dikeluarkan untuk belanja hibah 26,09%, transfer bagi hasil pendapatan 18,92%, dan belanja pegawai 15,99%. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Lestari, Karyadi, I., & Erdiana (2014),

diketahui bahwa proporsi belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo lebih banyak dialokasikan ke dalam belanja pegawai dan belanja barang.

Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 6 Perhitungan Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Realisasi PAD	Biaya yang Dikeluarkan untuk Menungut PAD	Rasio Efisiensi PAD	
2020	Rp18.521.882.178.042	Rp21.066.529.850.169	114%	Efisien
2019	Rp21.244.266.598.018	Rp19.907.453.301.109	94%	Sangat Efisien

Pada tabel di atas memperlihatkan hasil perhitungan dari rasio efisiensi PAD. Perhitungan tersebut didapat dari perbandingan antara biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan PAD dengan realisasi PAD yang didapat pada Provinsi Jawa Barat. Hasil menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menurun. Terlihat pada tahun 2019 rasio yang didapat adalah 94% dengan kategori sangat efisien, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi kategori efisien dengan rasio 94%.

Melalui tabel 4.2 juga terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dijelaskan oleh narasumber wawancara yang dilakukan penulis, yaitu Bapak Tahyudin selaku penyusun laporan keuangan di BPKAD Jawa Barat. Beliau mengatakan peningkatan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan PAD disebabkan oleh inovasi yang dilakukan Provinsi Jawa Barat pada saat Pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar. Fenomena tersebut didukung dengan jumlah realisasi PAD pada laporan keuangan yang penulis cantumkan pada tabel 4.2 terlihat bahwa terjadi perbedaan pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 PAD berhasil direalisasikan sebesar Rp21.244.266.598.018 sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan pada realisasi PAD sebesar Rp18.521.882.178.042.

Hal tersebut yang melatarbelakangi Provinsi Jawa Barat dalam membantu masyarakat dengan cara membeli barang dagangan UMKM yang hasil pembeliannya dibagikan kepada masyarakat, sehingga

masyarakat akan lebih mampu dalam membayar pajak. Upaya tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, yang akhirnya kegiatan ekonomi di masyarakat akan membaik saat pandemi Covid-19 terjadi.

Peneliti membandingkan hasil dari teknik analisis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila, dkk (2021), yang menuliskan bahwa hasil dari penelitian tersebut adalah Kabupaten Subang sudah berhasil menekan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan PAD sehingga hasil yang ditunjukkan oleh rasio efisiensi PAD adalah sangat efisien. Sedangkan pada penelitian ini hasil sangat efisien didapat pada anggaran tahun 2019 dan pada 2020 hasil yang didapat adalah efisien. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terlihat dari pengeluaran yang dilakukan masing-masing daerah untuk menghasilkan PAD. Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan pemulihan ekonomi masyarakat yang menyebabkan biaya pemungutan PAD mengalami peningkatan.

Tabel 7 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi Belanja	
2020	Rp43.263.671.357.326	Rp38.127.531.749.249	88%	Efisien
2019	Rp39.111.008.407.298	Rp35.833.086.126.517	92%	Efisien

Pada tabel di atas memperlihatkan hasil perhitungan dari rasio efisiensi belanja daerah. Hasil dari perhitungan tersebut adalah perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat telah merealisasikan belanja daerah dengan efisien. Pernyataan tersebut tercermin dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja daerah yang masuk kategori efisien. Pada tahun 2020 rasio yang didapat adalah 88% dan pada tahun 2019 rasio yang didapat lebih besar yaitu 92%. Fakta tersebut memiliki arti bahwa pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat lebih menekan anggaran belanja dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada tahun 2020 anggaran yang ditetapkan untuk belanja daerah sebesar Rp43.263.671.357.326 yang jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan 2019 dengan jumlah Rp39.111.008.407.298, karena Provinsi Jawa Barat tidak menduga bahwa Indonesia akan mengalami pandemi Covid-19. Namun pada saat realisasinya pada kedua tahun tersebut masih lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan. Pada tahun 2020

realisasi belanja daerah lebih besar dibanding dengan 2019 dengan selisih Rp2.294.445.622.733.

Dalam rangka mendukung hasil penelitian ini, peneliti bertanya pada narasumber di BPKAD Jawa Barat. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Barat menekan belanja daerah, disamping itu banyak program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum terlaksana dikarenakan kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Maka dari itu penghematan yang dilakukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 lebih besar daripada pada tahun 2019. Angka realisasi belanja daerah pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan 2019 karena pada tahun itu diakibatkan adanya belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 yang melonjak tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila, dkk (2021), menunjukkan bahwa Kabupaten Subang telah melakukan penghematan pada belanja daerah dengan efisien. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan hasil yang efisien. Semakin rendah hasil rasio maka semakin besar upaya penghematan yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi angka rasio, maka semakin tinggi juga anggaran terealisasi dari anggaran yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, semakin rendah hasil rasio maka semakin rendah juga anggaran yang direalisasikan dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari rata-rata rasio yang dihasilkan. Penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih efisien yaitu dengan rata-rata 90% dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu 92,17%. Tingkat penghematan yang dilakukan Provinsi Jawa Barat terjadi karena pada saat pandemi Covid-19 banyak kegiatan yang sudah dianggarkan namun belum terlaksana akibat kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah.

Analisis Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

Tabel 8 Perhitungan Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas Penerimaan PAD	
2020	Rp18.521.882.178.042	Rp21.831.985.140.899	85%	Kurang Efektif
2019	Rp21.244.266.598.018	Rp20.933.819.874.978	101%	Sangat Efektif

Pada tabel di atas memperlihatkan hasil perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah

ditetapkan. Hasilnya adalah pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan rasio efektivitas penerimaan PAD sebesar 85% yang tergolong kategori kurang efektif. Hal tersebut memiliki arti bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 kurang mampu dalam merealisasikan pendapatannya, yang jika dijabarkan nominal Penerimaan PAD yang ditargetkan adalah Rp21.831.985.140.899 sedangkan yang didapat / direalisasikan adalah senilai Rp18.521.882.178.042. jika dibandingkan dengan tahun 2019, Provinsi Jawa Barat memiliki rasio efektivitas penerimaan PAD sebesar 101% yang tergolong kategori sangat efektif. Perhitungan tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 2019 Provinsi Jawa Barat sangat mampu dalam merealisasikan penerimaan PAD yang telah ditargetkan sebelumnya.

Fakta tersebut didukung dengan jumlah realisasi penerimaan PAD yang terbukti lebih besar jumlahnya yaitu Rp21.244.266.598.018 dibandingkan dengan yang telah ditargetkan sebesar Rp20.933.819.874.978 dengan selisih Rp310.446.723.040. Melalui data-data yang tercantum pada tabel perhitungan 4.4 tersebut terbukti bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan efektivitas penerimaan PAD di Provinsi Jawa Barat berkurang dan kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Barat melalui rasio efektivitas penerimaan PAD dinilai belum baik.

Menurut Bapak Tahyudin dari wawancara yang dilakukan peneliti di BPKAD Provinsi Jawa Barat penurunan realisasi penerimaan PAD diakibatkan turunnya kemampuan daya beli masyarakat. Pada saat Pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, hal tersebut yang akhirnya berdampak pada penerimaan PAD. Upaya Provinsi Jawa Barat yang mencoba membantu UMKM melalui rasio efektivitas penerimaan PAD dinilai tidak efektif dalam membantu masalah keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat di masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

Terjadinya penurunan rasio efektivitas PAD pada Provinsi Jawa Barat berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Nabila, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa Kabupaten Subang mengalami peningkatan pada realisasi PAD tiap tahunnya sehingga hasil dari rasio efektivitas belanja selalu menunjukkan sangat

efektif. Penurunan rasio efektivitas PAD yang dialami Provinsi Jawa Barat menggambarkan bahwa penerimaan PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 banyak masyarakat yang tidak sanggup membayar pajak akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Analisis Rasio Efektivitas Belanja Daerah

Tabel 9 Perhitungan Rasio Efektivitas Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja	PDRB (Berdasarkan Nilai Konstan)	Rasio Efektivitas Belanja Daerah
2020	Rp21.066.529.850.169	Rp364.750.000.000.000	6%
2019	Rp19.907.453.301.109	Rp374.770.000.000.000	5%

Rasio Efektivitas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diperhitungkan oleh peneliti dengan membandingkan realisasi belanja dengan Produk Domestik Regional Bruto yang berdasarkan nilai konstan. Hasil menunjukkan rasio pada tahun 2020 memiliki peningkatan sebesar 1% dari tahun 2019. Melalui rasio efektivitas belanja daerah dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah dari tahun sebelumnya, yang mana yang semula tahun 2019 sebesar 5% menjadi 6% pada tahun 2020.

Melalui realisasi belanja pada tahun 2019 dengan jumlah Rp19.907.453.301.109 Provinsi Jawa Barat berhasil menghasilkan PDRB sebesar Rp374.770.000.000.000. Fakta tersebut menjadi bukti bahwa Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan produktivitasnya di masa pandemi dibandingkan dengan sebelum ada pandemi Covid-19 dengan angka realisasi belanja daerah sebesar Rp21.066.529.850.169 dan total PDRB berdasarkan nilai angka konstan sebesar Rp364.750.000.000.000.

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan pada PDRB Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Tahyudin dari BPKAD Provinsi Jawa Barat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan daya belinya. Maka dibantunya UMKM, bantuan yang diberikan kepada UMKM yang menyebabkan PDRB Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh, (2014) menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu terjadi peningkatan pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini sama-sama terjadi karena adanya peningkatan pada realisasi belanja daerah.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tabel 10 Perhitungan RKKD

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat	Rasio Kemandirian Keuangan	Pola Hubungan
2020	Rp18.521.882.178.042	Rp15.910.828.461.271	116% Tinggi	Delegatif
2019	Rp21.244.266.598.018	Rp14.757.951.840.649	144% Tinggi	Delegatif

Peneliti telah melakukan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 dan 2019 dengan membandingkan PAD dengan Bantuan Pemerintah Pusat yang terdiri dari transfer pusat, provinsi, dan pinjaman. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa barat sudah mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunannya yang sasarannya telah ditetapkan untuk pelayanan kepada masyarakat dengan pola hubungan yang dihasilkan dari hasil perhitungan RKKD adalah delegatif.

Pada gambar di atas terlihat bahwa PAD yang dihasilkan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 memiliki penurunan yang berjumlah Rp18.521.882.178.042 dari tahun 2019 yang berjumlah Rp21.244.266.598.018. Perbedaan yang terlihat pada laporan keuangan cukup besar yaitu Rp2.722.384.419.975. Kenyataan tersebut semakin membuktikan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan Provinsi Jawa Barat kehilangan pendapatannya. Angka tersebut sudah termasuk hasil dari upaya Provinsi Jawa Barat dalam membantu masyarakatnya agar mampu membayar pajak.

Berbanding terbalik dengan PAD, bantuan pemerintah pusat justru memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat menerima bantuan dari pemerintah pusat yang lebih besar dibanding dengan tahun 2019. Angka yang terlihat pada bantuan pemerintah pusat pada tahun 2020 adalah sebesar Rp15.910.828.461.271 dan menurun sebesar Rp1.152.876.620.622 menjadi Rp14.757.951.840.649 di tahun 2019. Fakta tersebut berarti pemerintah pusat turut

membantu Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 agar pemerintahan dapat tetap berjalan dan turut membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Provinsi Jawa Barat dengan lika-likunya menanggulangi dampak ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, dapat mempertahankan angka rasio kemandirian keuangan daerah agar tetap tinggi. Maka dari itu, walaupun Provinsi Jawa Barat mendapat dampak ekonomi yang besar dari oandemi Covid-19 tetap mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunannya yang sasarannya telah ditetapkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Jika dijabarkan, besaran RKKD Jawa Barat pada tahun 2019 adalah 114% dan 2020 menjadi 116%.

Upaya Provinsi Jawa Barat dalam mempertahankan kemandiriannya telat dijelaskan peneliti pada subbab sebelumnya yang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan kepada para UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai pemerintah daerah yang mandiri secara finansial. Namun, rasio yang tercermin memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dimana pada saat itu belum terjadi Pandemi Covid-19. Hal itu disebabkan karena masih ada masyarakat yang mengalami penurunan pada kemampuan daya belinya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mutia Agnika dkk (2021) menunjukkan bahwa Kabupaten Subang menunjukkan pola hubungan instruktif yang berarti bahwa Kabupaten Subang tidak berhasil dalam melakukan otonomi daerah karena peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan oeranan pemerintah daerah. Sedangkan pada Provinsi Jawa barat hasil mununjukkan pola hubungan delegatif yang berarti bahwa Provinsi Jawa barat telah berhasil melakukan otonomi daerah dengan peranan pemerintah daerah yang lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat.

Analisis Rasio Aktivitas (RA)

Tabel 11 Perhitungan Rasio Aktivitas 1

Tahun	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Belanja Bantuan	Belanja Tidak Terduga
2020	Rp21.066.529.850.169	Rp1.672.906.514.876	Rp12.233.175.835.689	Rp3.154.919.548.515
2019	Rp19.907.453.301.108	Rp2.530.347.542.361	Rp13.395.285.283.047	Rp0

Tabel 12 Perhitungan Rasio Aktivitas 2

Tahun	APBD	Rasio Belanja Rutin terhadap APBD	Rasio Pembangunan terhadap APBD	Rasio Belanja Bantuan terhadap APBD	Rasio Belanja Tak Terduga terhadap APBD
2020	Rp38.127.531.749.249	55%	4%	32%	8%
2019	Rp35.833.086.126.516	56%	7%	37%	0%

Pada tahapan ini peneliti menghitung rasio pada tiga aktivitas. Pertama, peneliti akan membandingkan belanja rutin dengan APBD. kedua, peneliti akan membandingkan pengeluaran untuk pembangunan dengan APBD. Ketiga, peneliti akan membandingkan belanja bantuan dengan APBD. Namun, karena adanya lonjakan jumlah realisasi pada belanja tak terduga pada tahun 2020, maka penulis menambahkan rasio belanja tak terduga terhadap APBD. Rasio aktivitas dihitung dengan membandingkan masing masing kelompok belanja (belanja rutin, belanja pembangunan, belanja bantuan, dan belanja tak terduga) dengan total APBD. Rasio Aktivitas (RA) menunjukkan prioritas belanja yang dikeluarkan oleh daerah.

Rasio aktivitas pada Provinsi Jawa Barat telah dilakukan perhitungan dimana prioritas belanja terdapat pada Belanja Rutin sebesar Rp21.066.529.850.169 dengan rasio 55% dan Belanja Bantuan sebesar Rp12.233.175.835.689 dengan rasio 32%. Selain itu angka rasio pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019, yang jika dijabarkan rasio belanja rutin menunjukkan 55% pada tahun 2010 dan 56% pada tahun 2019, rasio pembangunan menunjukkan 4% pada tahun 2020 dan 7% pada tahun 2019, lalu rasio belanja bantuan menunjukkan 32% pada tahun 2020 dan 37% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terdapat biaya terduga yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 8% yang sebelumnya pada tahun 2019 belanja tidak terduga dikeluarkan sebesar 0%.

Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti menanyakan kepada Bapak Tahyudin dari BPKAD Jawa Barat mengenai prioritas Provinsi Jawa Barat dalam merealisasikan belanjanya. Belanja yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah belanja untuk penanganan Pandemi Covid-19. Maka dari itu

tercermin pada perhitungan rasio aktivitas yang menjadi prioritas adalah belanja bantuan. Lalu, belanja rutin menjadi belanja prioritas karena belanja tersebut dibutuhkan untuk memungut pendapatan dan untuk melakukan pekerjaan harian.

Pada penelitian yang dilakukan Lestari, Karyadi, I., & Erdiana (2014) menunjukkan prioritas belanja daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo tertuju pada belanja tidak langsung atau belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian ini menunjukkan hasil prioritas kepada belanja rutin dan belanja bantuan. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada keelompok belanja. Pada penelitian terdahulu mengelompokkan belanja pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun pada penelitian ini pengelompokkan biaya dilakukan pada belanja rutin, belanja bantuan, belanja pembangunan, dan belanja tak terduga.

Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 13 Perhitungan Rasio Desentralisasi fiskal

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal
2020	Rp18.521.882.178.042	Rp34.504.275.705.318	54% Sangat Baik
2019	Rp21.244.266.598.018	Rp36.037.894.762.461	59% Sangat Baik

Rasio desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan daerah. Rasio desentralisasi fiskal berhubungan dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Jika rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa PAD berkontribusi besar terhadap seluruh pendapatan daerah maka daerah tersebut masuk kategori daerah yang mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya yang pola hubungan didapat adalah delegatif, dan sebaliknya jika PAD terbukti tidak berkontribusi besar terhadap seluruh pendapatan daerah, maka daerah tersebut terbukti belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya.

Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal yang dilakukan peneliti pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan rasio sebesar 54% pada tahun 2020 dengan total PAD yang didapat adalah Rp18.521.882.178.042 dari total pendapatan daerah sebesar Rp34.504.275.705.318. Namun pada 2019 angka yang didapat mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 59% dengan total PAD yang diterima Rp21.244.266.598.018 dari total pendapatan daerah sebesar Rp36.037.894.762.461. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang besar untuk seluruh pendapatan. Hal tersebut memiliki arti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mampu dalam melakukan desentralisasi meskipun kemampuan desentralisasi memiliki penurunan sebesar 5%. Hal ini mendukung hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yang dilakukan sebelumnya menunjukkan pola hubungan Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat adalah delegatif.

Dalam wawancara yang dilakukan di BPKAD Provinsi Jawa Barat, bapak Tahyudin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggali potensi-potensi yang ada pada PAD. Upaya yang dilakukan seperti pemberian hadiah bagi yang membayar pajak dan memberikan bantuan pada UMKM. Pada hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggali pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi. Hal tersebut yang menyebabkan hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa PAD pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi besar untuk seluruh pendapat, walaupun tingkat kemampuan desentralisasi pendapatan menurun jika disandingkan dengan anggaran tahun 2019.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Esti Pasaribu (2021) menunjukkan, Kota Bengkulu masuk kategori sangat kurang, yang berarti PAD Kota Bengkulu belum berkontribusi besar terhadap keseluruhan pendapatan. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan Provinsi Jawa Barat hasil yang sangat baik, yang berarti bahwa PAD Provinsi Jawa Barat sudah berkontribusi besar terhadap keseluruhan pendapatan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Pada tahun 2020 APBD Jawa Barat mengalami penurunan proporsi pada Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer. Besaran proporsi itu antara lain Belanja Operasi 55,25%; Belanja Modal

4,39%, dan Transfer 32,08%. Sedangkan untuk Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan, proporsi tersebut yaitu 8,27%. Penurunan anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer bertujuan untuk melakukan efisiensi belanja. Sedangkan kenaikan Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan karena diperuntukkan pada penanganan Pandemi Covid-19.

- 2) Pemberian pelatihan manajemen dan Upaya dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan secara efisien oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan banyak anggaran untuk membeli barang dagangan UMKM yang hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Lalu, Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya yang berakibat pada kurangnya pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan.
- 3) Upaya dalam merealisasikan Belanja Daerah dinilai efisien karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2020 melakukan penghematan / efisiensi pada realisasi Belanja Daerah. namun realisasi yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jauh lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 melakukan penghematan/efisiensi pada belanja Daerah.
- 4) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai kurang mampu dalam merealisasikan Penerimaan PAD, hal ini tercermin pada rasio perhitungan efektivitas Penerimaan PAD sebesar 85% yang artinya kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena pada saat awal terjadinya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga daya beli masyarakat menurun, dengan turunnya daya beli masyarakat, maka banyak masyarakat yang penghasilannya berasal dari sektor perdagangan menjadi tidak memiliki

- pembeli atau mengalami penurunan pada penjualan.
- 5) PDRB yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 jauh lebih besar daripada realisasi belanjanya. Rasio efektivitas Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% jika dibandingkan dengan 2019. Hal tersebut dapat terjadi karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut membantu UMKM dalam melakukan usahanya.
 - 6) Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbukti mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunannya yang sasarannya telah ditetapkan untuk pelayanan kepada masyarakat dengan pola hubungan delegatif, namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat menurun sebesar 28%
 - 7) Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan anggarannya untuk Belanja Rutin dan Belanja Bantuan. Prioritas tersebut diharapkan dapat membantu penanggulangan Pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi pada masyarakat.
 - 8) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 terhadap seluruh pendapatan adalah 54%. Dimana hal tersebut berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan Desentralisasi Fiskal dengan baik. Namun jika disandingkan dengan anggaran tahun 2019, kontribusi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 adalah sebesar 59%, sehingga penurunan yang terjadi adalah sebesar 5%

Saran

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menanggulangi perekonomian masyarakat dengan baik pada 2020, namun ada beberapa pengalokasian anggaran yang perlu diperbaiki lagi dengan meningkatkan beberapa anggaran belanja melihat anggaran belanja belum terealisasi 100%. Belanja-belanja tersebut antara lain Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi. Belanja Bantuan Sosial sangat diperlukan karena banyak perekonomian masyarakat yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 dan diharapkan dapat memeratakan pendapatan

kepada masyarakat. Lalu belanja Subsidi juga sangat penting untuk menanggulangi dampak ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan diharapkan dapat meningkatkan daya jual perusahaan dalam negeri. Jika perusahaan mendapatkan subsidi, maka para perusahaan akan memproduksi, menjual, mengekspor / mengimpor barang dan jasa lebih banyak. Dengan meningkatnya aktivitas perusahaan maka akan memperluas dan memperbanyak kesempatan kerja, sehingga masyarakat akan mendapatkan pekerjaannya kembali dan daya beli masyarakat pun akan meningkat.

Upaya yang telah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menanggulangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dinilai hanya fokus kepada pembelian barang dagangan dari UMKM untuk dibagikan kepada masyarakat, maka hanya akan mengatasi permasalahan perekonomian sementara dan tidak ada efek timbal balik jangka panjang karena pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhenti membeli barang dagangan dari UMKM maka perekonomian masyarakat akan menurun kembali. Jadi, perlu dilakukan perbaikan ekonomi jangka panjang seperti pemberian Subsidi dan jangka pendek juga diperlukan untuk awal terjadinya Pandemi Covid-19 berupa bantuan sosial.

Lebih baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat anggaran yang lebih terperinci lagi dan dimasukkan ke dalam APBD untuk penanggulangan bencana/pandemi sehingga pembebanan biaya tersebut tidak perlu dialihkan kepada Belanja Hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Esti Pasaribu, dkk. 2021. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu."
- Halim, A., & Kusufi, M. S. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. 4 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihsanuddin. 2020. "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia." <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>.
- Isna, and Ayu Anindya Putri. 2015. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Lestari, Karyadi, I., & Erdiana, E. 2014. "Evaluasi Kinerja Anggaran Daerah Kabupaten Sidoarjo." *Equilibrium* 12: 99-115.

Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Mengukur Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

- Mahmud. 2016. UPP STIM YKPN *Analisis Laporan Keuangan*. 5th ed. Yogyakarta.
- Mutia Agnika dkk. 2021. "Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19." *Indonesian Accounting Research Journal*.
- Nabila Ayudya Maharani, Arwan Gunawan, Dian Imanina Burhany. 2021. "Analisis Kinerja Keuangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)." *Indonesia Accounting Research Journal* 1(2).
- Nurulafifah, T. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soleh, Ahmad. 2014. *Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu*. Yogyakarta: LKIS.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. "Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah."
- UU No. 33 Tahun 2004. "Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."
- V Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa : Tata Keuangan Kelola Desa*. 1st ed. ed. Mona. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.